

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, penulis akan terlebih dahulu mendefinisikan kata-kata dalam skripsi ini sebelum menjelaskan konteks sejarah masalah. Penjelasan tentang penegasan dalam berbagai istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sangat diperlukan sebagai titik tolak untuk memperoleh informasi dan deskripsi yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari nilai antar suatu variabel dengan variabel lain.¹ Pengaruh yang dimaksud dalam judul ini adalah pengaruh yang ditimbulkan X yaitu faktor-faktor (Inflasi dan Bagi Hasil) yang mempengaruhi variabel Y (Investasi Mudharabah).

2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga umum barang dan jasa selama durasi tertentu.²

3. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil mengacu pada proporsi keuntungan yang dibagikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian ini dilakukan kepada kedua belah pihak sesuai dengan pemilik dan pengelola masing-masing dalam dana tersebut.³

¹ Sugiyono, "Metode penelitian administrasi," Bandung: Alfabeta.

² Akhris Fuadatis Sholikha, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2018), 1–22.

³ Al-mashrafiyah, *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi and Perbankan Syariah*, "Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi and Perbankan Syariah*(2022).

4. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk akad bagi hasil yang melibatkan penyediaan modal oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk tujuan melakukan kegiatan produktif. Kontrak menentukan bahwa setiap keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Investasi Deposito Mudharabah

Investasi deposito mudharabah adalah jenis deposito yang tunduk pada perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya antara penyimpan dan bank. Deposito ini bercirikan mekanisme bagi hasil dan hanya dapat ditarik pada waktu tertentu.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah judul diatas, maka dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai ”**Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Investasi Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2022).**”

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah entitas keuangan yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, dan penyediaan layanan pengiriman uang. Sektor perbankan memiliki posisi yang signifikan dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan dan memperluas operasi keuangannya sebagai lembaga yang didedikasikan untuk mendorong kemakmuran ekonomi bangsa. Salah satu fungsi utama bank dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian suatu negara adalah memenuhi kebutuhan ekonomi melalui

⁴ ulul Azmi Mustofa Dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2.02 (2016).

alokasi dan administrasi mata uang sambil memastikan stabilitas ekonomi. Pembiayaan melalui akad syariah telah menjadi aspek fundamental dari tradisi ekonomi umat Islam sejak era Rasulullah SAW.⁵

Industri perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan pesat karena memiliki peran fungsional memajukan kesejahteraan umum masyarakat, selain memaksimalkan keuntungan, yang merupakan tujuan utama perbankan syariah. Kehadiran regulasi perbankan syariah di tingkat nasional menjadi faktor kondusif bagi ekspansi perbankan domestik. Mengingat peran pemerintah yang cukup besar, maka kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan harus dilaksanakan untuk mendukung perkembangan perbankan.⁶

Pengaruh bank terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, karena semua sektor ekonomi mengandalkan mereka untuk memfasilitasi ekspansi bisnis mereka. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana melalui operasi bisnis mereka dan kemudian mengalokasikan dan membayar kembali dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup pembagian keuntungan dan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan.

Perbankan syariah didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadits, yang berfungsi sebagai sumber utama pedoman untuk memastikan keadilan dalam semua operasi perbankan. Al-Quran dan Al-Hadits ini memberikan kerangka hukum untuk perbankan syariah. Lembaga keuangan Islam berfungsi berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerugian, serta transaksi yang melibatkan pembelian, penjualan, dan sewa. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem berbasis bunga. Bank syariah menawarkan produk keuangan syariah yang lebih beragam kepada masyarakat umum dibandingkan dengan konvensional, yang berfungsi sebagai pengganti kegiatan

⁵ Wensy F I Rompas, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.2 (2018), 204

⁶ Sultoni Hasan dan Basuki Ahmad, "Bank Syariah Di Dunia Internasional", *Jurnal Eksyar*(2020)35–51.

ekonomi syariah..⁷

Tujuan perbankan syariah adalah untuk memfasilitasi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan mengedepankan pemerataan kesejahteraan, persatuan dan keadilan. Sistem perbankan yang menganut prinsip hukum Islam (syariah) biasa disebut dengan perbankan syariah (al-Mashrafiyah al-Islamiyah). Sistem yang ada saat ini didasarkan pada doktrin Islam yang melarang praktik pinjam meminjam uang dengan pembebanan bunga (riba) dan melakukan investasi pada perusahaan yang tergolong terlarang (haram). Sistem perbankan tradisional tidak memiliki kemampuan untuk memastikan tidak dimasukkannya barang-barang yang dianggap tidak diperbolehkan dalam investasinya, seperti perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan atau minuman haram, media non-Islam atau usaha hiburan, dan sejenisnya.⁸

Pada tahun 1992, Bank Muamalat didirikan sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Lintasan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun kemunculannya relatif tertunda dibandingkan dengan negara lain dengan populasi mayoritas Muslim. Jumlah unit bank syariah di Indonesia meningkat dari satu unit antara tahun 1992 dan 1998 menjadi tiga unit pada tahun 1999. Enam divisi bisnis syariah didirikan pada tahun 2000 oleh bank syariah dan konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang dikenal dengan BPRS ini telah memperluas jangkauannya hingga mencapai total 86 entitas dan diharapkan dapat melanjutkan pertumbuhannya.

Dalam beberapa tahun ke depan, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah bank syariah karena masuknya pendatang baru, perluasan cabang bank syariah saat ini, dan pendirian jendela atau divisi bisnis syariah di bank konvensional.⁹ Momentum saat ini menghadirkan peluang bagi perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanan dan kekebalannya terhadap krisis, serta potensi pertumbuhannya yang substansial. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan langkah-

⁷ Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan, (2012), 84.

⁸ Sultoni Hasan dan Basuki Ahmad.

⁹ Abdul Muhith.

langkah strategis.

Pengejaran izin bank umum konvensional untuk pembukaan kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi bank konvensional menjadi bank syariah dianggap sebagai langkah strategis untuk memajukan perbankan syariah. Langkah strategis ini merupakan pendekatan reaktif dan proaktif terhadap perubahan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kerangka hukum pengganti UU No. 7 Tahun 1992 memberikan gambaran yang jelas tentang dasar hukum yang sah dan klasifikasi perusahaan yang layak untuk beroperasi dan dijalankan oleh lembaga keuangan Islam.

Deposito mudharabah dibenarkan oleh berbagai faktor, termasuk risiko komersial yang diperbesar dan potensi nasabah bank syariah untuk mentransfer dana dari bank syariah ke bank konvensional sebagai tanggapan atas kenaikan suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pergeseran perilaku nasabah ini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar yang ditawarkan oleh institusi Islam.¹⁰

Selain itu, cara masyarakat umum bereaksi terhadap penawaran perbankan syariah termasuk skema investasi dan tabungan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kemajuan perbankan syariah. Deposito mudharabah merupakan jenis investasi di perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan nisbah bagi hasil, berbeda dengan deposito konvensional yang mengandalkan suku bunga untuk pengelolaannya. Menurut fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 telah ditetapkan bahwa tabungan syariah beroperasi dengan prinsip mudharabah. Deposito mudharabah melibatkan pengaturan kontrak di mana nasabah berperan sebagai pemilik dana, juga dikenal sebagai *shahibul maal*, sedangkan bank berfungsi sebagai pengelola dana atau *mudharib*.

¹⁰ Maulana Islam Saputra dan Wahidahwati, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah", Ilmu Dan Riset Akuntansi,(2018), 21.


Tabel 1.1
Total Pembiayaan Bagi Hasil 2020-2022

No	Tahun	Total Pembiayaan Bagi Hasil (Dalam Milliar)
1	2022	203.324
2	2021	198.232
3	2020	187.819

Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti terlihat pada tabel, total pembiayaan hasil tahun 2020–2022 menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Ketika total pembiayaan bagi hasil melampaui Rp187.819 miliar, meningkat hingga tahun 2022, mencapai Rp203.324 miliar.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Tingkat Bagi Hasil 2020-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Berdasarkan data pada grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil terhadap investasi mudharabah dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pergerakan yang cenderung sama dengan laju pergerakan inflasi yang juga cenderung berflutuasi selama kurung waktu yang diobservasi. Fenomena ini menunjukkan sebuah

indikasi bahwa, inflasi dan tingkat bagi hasil, investasi mudharabah memiliki hubungan yang cukup kuat. Perubahan terhadap inflasi cenderung diikuti oleh pergerakan tingkat bagi hasil dan pertumbuhan investasi mudharabah pada periode waktu yang sama.

Kuantitas pembiayaan mudharabah dalam sektor perbankan syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan hingga akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa investor memiliki tingkat kepercayaan yang sudah ada sebelumnya terhadap kemampuan perbankan syariah untuk mengelola dana investasi mereka secara efektif dengan cara yang tepat yang sejalan dengan hasil yang mereka inginkan. Lonjakan deposito mudharabah tersebut di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi volume simpanan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas bank dalam mengelola deposito mudharabah tersebut.

Tabel 1.2
Investasi Mudharabah

NO.	TAHUN	Investasi Mudharabah (Dalam Miliar)
1	2022 (November)	121.879
2	2021	97.388
3	2020	96.376

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Seperti terlihat pada data, investasi tahun 2020–2022 menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada November 2022, investasi mudharabah mencapai Rp 121,879 miliar, naik signifikan dari 2020 yang menembus ambang batas Rp 96,376 miliar.

Inflasi disebut sebagai faktor utama deposito mudharabah. Faktor awal yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan ketidakstabilan harga, yang cenderung meningkat secara tak terduga dari waktu ke waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan

individu memprioritaskan pengeluarannya untuk barang-barang konsumsi di atas kebutuhan lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Karena fenomena inflasi, individu mengalami penurunan dalam pendapatan mereka, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi. Mempertahankan kendali atas inflasi sangat penting karena tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk pada mata pencaharian individu.

Tabel 1.3
Inflasi Indonesia 3 Tahun Terakhir¹¹

No.	Periode (Tahun)	Rata-Rata Inflasi
1	2020	2.04 %
2	2021	1.56 %
3	2022	4.21 %

Sumber : Statistik data inflasi


Dalam perekonomian, inflasi memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu. Namun, kenaikan inflasi juga menimbulkan sejumlah kerugian. Variabel seperti kondisi ekonomi global, kondisi pasar domestik, serta tingkat penawaran dan permintaan mempengaruhi inflasi dari tahun ke tahun. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan harga produk dan jasa, sehingga menurunkan daya beli individu.¹²

Inflasi memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral harus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas inflasi dan menjamin stabilitas daya beli masyarakat.

¹¹ Bank Indonesia, "Inflasi" Diperoleh Dari <https://www.bi.go.id/Id/MonetaryPolicy/Inflasi/Pages/Default.aspx>, 2021.

¹² International Monetary Fund, "World Economic Outlook", Diperoleh Dari <https://www.imf.org/En/Publications/WEO/Issues/2021/09/14/World-Economic-Outlook-October-2021>, 2021.

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Inflasi 2020-2022



Berdasarkan data pada diagram di atas menunjukkan bahwa pergerakan laju inflasi pada setiap tahunnya cenderung berfluktuasi. Namun, jika diperhatikan dalam rentang waktu 2020 sampai dengan tahun 2022. Fenomena tersebut menunjukkan pergerakan laju inflasi justru cenderung menurun.

Beberapa faktor seperti stabilitas ekonomi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah biasanya mempengaruhi iklim investasi di perbankan syariah ketika inflasi meningkat. Dalam lingkungan inflasi, iklim investasi di perbankan syariah mungkin tegang. Meskipun demikian, perbankan syariah memiliki sejumlah manfaat untuk mengatasi masalah inflasi, termasuk penyediaan prinsip mudharabah dan produk keuangan protektif untuk kepemilikan aset yang sebenarnya..¹³ Hal ini terjadi dan meningkatkan iklim investasi di perbankan syariah.

Ini bisa menjadi peluang karena pemerintah menetapkan tren suku bunga rendah akibat inflasi rendah yang tidak didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat. Kecenderungan suku bunga

¹³ Central Bank of Indonesia, "The Islamic Banking Industry in Indonesia: Developments and Challenges", *Quarterly Bulletin*, 2021.

rendah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi dan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian.

Ketidakmampuan individu dan keluarga tertentu untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dapat berdampak pada kemiskinan dan tingkat pertumbuhan penduduk. Akibatnya, individu dan rumah tangga tertentu mungkin menghadapi kendala keuangan yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan barang dan fasilitas penting, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan dan intervensi yang sesuai. Bank Indonesia dan bank sentral lainnya berperan penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Mereka dapat mempengaruhi tingkat inflasi dengan instrumen seperti suku bunga.¹⁴ . Namun demikian, beberapa ekonom berpendapat bahwa bank sentral juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja saat menentukan tindakannya.

Di sisi lain, besaran bagi hasil menjadi determinan sekunder yang mempengaruhi deposito mudharabah. Tujuan utama dari investasi publik adalah untuk menghasilkan pengembalian, dan tidak dapat disangkal bahwa kriteria penting bagi individu untuk mengalokasikan modalnya ke suatu entitas adalah likuiditas dan kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Skema bagi hasil pada bank syariah tetap tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga bank-bank tersebut dapat secara mandiri menentukan besarnya bagi hasil yang dialokasikan kepada nasabahnya.

Dalam Islam dijelaskan dasar hukum-hukum yang menjelaskan mengenai tentang akad Mudharabah, hal itu tertera pada kitab Al-Quran. Berikut ini dasar hukum Mudharabah yang merupakan akad yang diperoleh berdasarkan Al-Quran :
Surah Al-Baqarah ayat 198

¹⁴ Bank Indonesia, *Op.cit*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Q.s. Al-Baqarah Ayat 198).¹⁵

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh dampak inflasi dan hasil investasi terhadap pertumbuhan investasi mudharabah, dengan fokus memberikan wawasan bagi para peneliti di bidang ini. Berdasarkan konteks tersebut, seperti yang disimpulkan dari konteks yang diberikan, adalah untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Investasi Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Deposito yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang disediakan di website PT. Bank Umum Syariah.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2020-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁵ Kamsir, "Dasar-Dasar Perbankan" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

1. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah?
2. Apakah tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah?
3. Apakah inflasi dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah.
2. Untuk mengetahui tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah.
3. Untuk mengetahui inflasi dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi mudharabah.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai variabel yang dapat mempengaruhi perkembangan investasi mudharabah dan hasil kebijakan perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman dan wawasan tentang studi perbankan, serta menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori tingkat perguruan tinggi ke dalam penelitian dunia nyata sehingga dapat menemukan permasalahan dan fakta yang ada di lapangan, khususnya mengenai pertumbuhan investasi mudharabah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah yang akan melakukan penelitian sejenis

mengenai dampak inflasi, tingkat bagi hasil, dan tingkat suku bunga investasi terhadap pertumbuhan investasi mudharabah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rahmat Effriandi, 2022.	Pengaruh Tingkat Suku Bunga (Bi Rate), Bagi Hasil, Inflasi Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Bri Syariah Pada Periode 2013-2017.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen khususnya Deposito Mudharabah Bank BRI Syariah adalah signifikan. Namun perlu diperhatikan bahwa suku bunga, inflasi, dan FDR berdampak negatif terhadap Deposito Mudharabah Bank BRI Syariah dan variabel bagi hasil meskipun secara parsial. Tidak ada dampak atau pengaruh yang terlihat. Penelitian ini menunjukkan pengaruh BI Rate, bagi hasil, inflasi, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Deposito Mudharabah Bank BRI Syariah.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel Financing To Deposit tidak digunakan dalam penelitian ini, dan dalam sampel penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah
2.	Anggun Larasati, 2019.	Pengaruh Inflasi Dan Nisbah	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji parsial, khususnya	Penelitian ini menggunakan variabel suku bunga

		Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Tahun 2011-2018.		variabel inflasi dan nisbah bagi hasil memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Secara bersamaan variabel inflasi dan nisbah bagi hasil berpengaruh besar terhadap besaran simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.	yang akan diteliti dan dalam sampel menggunakan Bank Umum Syariah periode 2020-2022
3.	Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar, 2018.	Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pt. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen bagi hasil deposito mudharabah memiliki dampak yang cukup besar terhadap kuantitas deposito mudharabah. Hal ini disebabkan karena nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah masih dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan. Konsekuensinya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank lebih tinggi, maka jumlah dana yang disimpan juga cenderung	Penelitian ini memiliki perbedaan di sampel yang menggunakan sampel penelitian Bank Umum Syariah

				meningkat. Entitas pihak ketiga, khususnya lembaga keuangan yang menerima simpanan.	
4.	Sri Rahmayanti dan Dewi Sharina Simartama, 2017.	Pengaruh Total Bagi Hasil, Tingkat Inflasi, Dan Pendapatan Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada PT. BTN Syariah Cabang Tuanku Tambusai .	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan Mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh Total Bagi Hasil dan Pendapatan Per Kapita. Deposito Mudharabah dipengaruhi oleh dampak bersama dari Total Bagi Hasil, Inflasi, dan Pendapatan per kapita. Terdapat korelasi positif antara ketiga variabel tersebut dengan peningkatan tabungan mudharabah.	Penelitian ini menggunakan variabel suku bunga dan tidak menggunakan variabel pendapatan dan dalam sampel menggunakan Bank Umum Syariah.
5.	Mutia Hikmah, 2017	Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga Acuan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah di BPRS.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor antara lain nilai tukar, suku bunga acuan (BI Rate), dan tingkat bagi hasil.	Dalam penelitian ini menggunakan variabel Inflasi dan dalam sampel menggunakan Bank Umum Syariah

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap standar penulisan, komposisi tesis ini telah disegmentasi menjadi beberapa fase, dengan setiap bab berikutnya bertransisi mulus ke bab berikutnya. Tata cara penulisan diatur dengan cara sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pembenaran judul, kontekstualisasi masalah, penyediaan dukungan dan klarifikasi masalah, artikulasi pertanyaan penelitian, penjelasan tujuan penulisan, pencacahan keuntungan penelitian, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, dan penggambaran dari metodologi penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS.

Bab ini menguraikan kerangka teori sinyal yang digunakan dalam penelitian ini, yang menjamin berkembangnya investasi mudharabah dan perbankan syariah.

BAB III METODOLOGI STUDI

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi dimensi temporal dan spasial penelitian, tipologi dan atribut penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Bab ini mencakup pengujian hipotesis yang dikemukakan oleh penulis, di samping wacana komprehensif tentang temuan dan analisis penelitian yang menggunakan alat pengujian yang ditunjuk.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang telah diperoleh dari analisis dan pembahasan hasil, bersama dengan rekomendasi yang diajukan oleh penulis sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Sinyal (*Signaling Teory*)

Signalling Theory menjelaskan bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal baik kepada pihak luar diantaranya info atas keuangan kepada para investor atau kreditur guna untuk mendapatkan modal dari saham. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan perusahaan sehingga para investor dapat menilai prospek laba penjualan perusahaan. Selain itu ketika perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai usahanya maka investor akan memberikan sinyal positif karena para investor akan beranggapan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas dan juga membayar hutang (Ngatno, 2018).¹⁶

Informasi merupakan unsur yang penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya.¹⁷ Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu yang sangat diperlukan oleh investor di pasar modal.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan *signal* bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut dengan *signal* baik (*good news*) dan sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai *signal* baik

¹⁶ Ngatno, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderator", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7.2 (2018), 141–57.

¹⁷ Hartono Jogiyanto, "Teori Portofolio Dan Analisis Investasi", Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta, 42.

bagi investor maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.¹⁸

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Proses pencarian keuntungan dengan mengandalkan investasi membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati – hatian.¹⁹

Prinsip *signaling* ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Hal ini disebabkan karena adanya *asymmetric information*. *Asymertic information* adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Tingkat *asymmetric information* ini bervariasi dari sangat tinggi ke sangat rendah. Oleh sebab itu, faktor keadaan dan posisi perusahaan harus dimasukkan ke dalam tahapan siklus hidup perusahaan, sehingga dengan lebih memahami posisi tahap siklus hidup perusahaan, pengguna laporan keuangan dapat menentukan informasi akuntansi yang selayaknya dipakai.²⁰ Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah kinerja keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam kinerja keuangan berupa informasi laporan keuangan, seperti rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio *leverage*, dan rasio likuiditas.²¹

Salah satu contoh penerapan teori sinyal terhadap inflasi adalah ketika bank sentral mengumumkan target inflasi yang lebih rendah dari yang sebelumnya ditetapkan. Dengan melakukan hal ini, bank sentral dapat mengirimkan sinyal kepada

¹⁸ Ibid,h.43.

¹⁹ Irham Fahmi and Yovi Lavianti Hadi, "Teori Portofolio Dan Analisis Investasi", Bandung: Alfabeta, 2018. h.4.

²⁰ Dewi Fitriana, Rita Andini, and Abrar Oemar, "Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI Periode 2007-2013", *Journal of Accounting*, 2.2 .3.

²¹ Farah Nadiyah and Bambang Suryono, "Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6.9 .3

pasar bahwa mereka berkomitmen untuk menstabilkan tingkat inflasi pada tingkat yang lebih rendah, sehingga dapat menekan harapan inflasi di masa depan dan mempengaruhi perilaku konsumen dan investor untuk menyesuaikan strategi mereka.

Dapat disimpulkan bahwa teori sinyal (*signaling theory*) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal (informasi) keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik perusahaan. Sinyal-sinyal (informasi) tersebut dapat diberikan melalui laporan keuangan perusahaan. Hubungan teori sinyal dengan inflasi yaitu apabila inflasi semakin tinggi, maka akan menyebabkan harga saham menurun dan otomatis *return* saham semakin rendah. Untuk para investor agar tidak melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki *return* saham yang kecil.

B. Inflasi

Inflasi adalah proses naiknya harga barang-barang secara umum yang berlangsung secara terus menerus, inflasi merupakan gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Dalam perkembangannya, inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Menurut Tajul Khalwaty memberikan definisi inflasi yakni satu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai mata uang yang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga tersebut.²²

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang- barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit

²² Tajul Khalwaty, "Inflasi Dan Solusinya", (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama) h.6.

perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa definisikan sebagai ideflasi (*deflation*).²³

C. Tingkat Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁴

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (*shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

a. Jenis Bagi Hasil

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak yang terkait yaitu dengan.²⁵

- 1) Bagi Hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari seluruh pendapatan pengelolaan dana. Bank yang menggunakan sistem ini kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah idan dana pihak ketiga akan meningkat.
- 2) Bagi Untung (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung setelah pendapatan tersebut dikurangi biaya pengelolaan dana atau pendapatan netto. Dalam

²³ Adiwarmam Karim, "Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.135.

²⁴ Ahmad Rofiq, "Fiqih Konstektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial" ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.153.

²⁵ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah". h.118

perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing. Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁶

Bank syariah dapat beroperasi sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana ketika bank sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut kepada pihak nasabah pengelola dana.

2. Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Bagi hasil merupakan landasan utama bagi produk-produk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam perbankan syariah. Inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bagi hasil diterapkan dengan dua metode yaitu *profit sharing and revenue sharing*. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus

²⁶ Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta : UUP AMP YKPN), h.105.

terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.²⁷

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁸

3. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Teori *Profit and Loss Sharing* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku utama ekonomi. *Principles of Islamic Finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.

Profit and loss sharing berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *Profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Dalam sistem profit loss sharing harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan.

Price of capital dan *enterpreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya

²⁷ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" ,h.117.

²⁸ Ahmad Rofiq, "Fiqih Konseptual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial".

dengan suatu produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas.²⁹

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Aktivitas pertama bank ialah menghimpun dana masyarakat luas. Supaya masyarakat mau menyimpan dananya di bank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada isi penyimpanan. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka oleh pihak bank dana tersebut akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau biasa disebut dengan kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman terhadap penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi sedangkan bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah menggunakan prinsip berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Sedangkan perbankan syariah, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁰ Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama

²⁹ Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah" , *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1, 65–73.

³⁰ Ahmad Rodoni and others, " Lembaga Keuangan Syariah" (Zikrul Hakim,).

Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*dl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah.

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lain.

Keuntungan yang di peroleh oleh bank konvensional berasal dari suku bunga dengan jumlah nominal tertentu baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Selain itu, nasabah memperoleh keuntungan bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham di antaranya adalah memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (*mengoptimalkan interest difference*).

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

b. Bank Syariah

Merupakan Bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha

ataupun kegiatan lainnya. Bagi bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank dengan konsep syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dari nasabah atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilih (*ijarah*)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).³¹

Bank syariah dikembangkan agar menjadi lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berorientasi dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada komersial yang ada pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.

Fungsi sosial yang paling menonjol di antaranya terlihat melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak sedekah dan wakaf (*ZISW*). Selain itu, bank syariah pula mengeluarkan zakat dari keuntungan operasionalnya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini agar memperlancar alokasi dan distribusi sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.³²

³¹ *Ibid*, hal 38.

³² Khaerul Umam, "Manajemen Perbankan Syariah" (Bandung, Pustaka Setia). h,17.

2. Konsep Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁹ Prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Ciri khusus perbankan syariah adalah bahwa ia wajib tunduk kepada hukum Islam, yaitu :

- a. Pelarangan riba dalam semua transaksi.
- b. Semua aktivitas bisnis dan investasi dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Semua transaksi harus bebas dari unsur gharar (spekulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal).
- d. Setiap bank Islam harus membayar zakat yang kemudian akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
- e. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan adanya dewan syariah yang bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatutan suatu transaksi.³³

3. Produk-Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki berbagai macam produk perbankan. Namun ada beberapa hal yang membedakan bank syariah dengan konvensional yaitu dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Kegiatan bank syariah memiliki beberapa prinsip yaitu seperti berikut:³⁴

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)
Prinsip simpanan murni adalah satu fasilitas yang diberikan bank syariah untuk memberikan kesempatan

³³ Mervyn K Lewis and Latifa M Algaoud, "Perbankan Syariah" (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta) h,5.

³⁴ Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya" , (Jakarta : Rajagindo persada 2018).h.168.

kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya. Biasanya diberikan untuk tujuan investasi.

- b. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)
 Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
- c. Prinsip Jual Beli (*at-tijatah*)
 Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga ditambah dengan keuntungan (margin).³⁵
- d. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)
 Prinsip sewa dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu Ijarah Sewa Murni yaitu penyewaan alat dan produk lainnya, dan *Ijarah al-Muntahiya bit tamlik* yaitu penggabungan antara sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk membeli barang yang disewanya pada akhir sewanya.
- e. Prinsip Fee/Jasa (*al-ajrwalumullah*)
 Prinsip ini meliputi layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain.
- f. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- g. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
- h. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- i. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*).

³⁵ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah" (Jakarta, Rajawali Pers).

Pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan atas kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah waiqtina*).³⁶ Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank dengan prinsip syariah juga menentukan sesuai syariah Islam. Yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasul.

4. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah didasarkan pada, Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam, Filosofi dan dasar Perbankan Syariah meliputi tiga aspek, yaitu produktif, adil dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Adapun landasan perbankan syariah menurut Al-Quran sebagai berikut:

Surah Ar Ruum ayat 39

عِنْدَ ۙ يَرْبُوا ۚ فَلَا ٱلنَّاسِ ۙ أَمْوَالٌ ۙ فِى ۙ لِّيربُوا ۙ رَبَّآ مِّن ۙ ءَاتِيْتُمْ ۙ وَمَا
هُم بِكَ ۙ لَ ۙ فَاُو ۙ ٱللَّهِ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكُوٰةٍ مِّن ۙ ءَاتِيْتُمْ ۙ وَمَا ۙ ٱللَّهِ
ٱلْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka, riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(QS Ar-ruum (30) : 39)

Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini ditujukan bahwa setiap produk bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.³⁷

³⁶ *Ibid*,h.38.

³⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", 2018.

5. Jenis-Jenis Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya menggunakan dasar prinsip syariah. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dalam segi hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah maupun koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berperan sebagai bank devisa atau bank non devisa.

b. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah (UUS) ialah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau tetap ingin menjadi bank non devisa.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah maupun koperasi.³⁸


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Apabila dalam

³⁸ Veithzal Rivai, "Bank And Financial Management": *Conventional And Syaria System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).h.754.

sebuah penelitian terdapat dua variabel atau lebih maka peneliti harus menyertakan kerangka berpikir. Namun, jika hanya memuat sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka peneliti harus menyertakan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti disamping juga memaparkan deskripsi teoritis variabel tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Keterangan :

Secara Parsial = \longrightarrow

Secara Simultan = \dashrightarrow

F. Hipotesis

1. Hubungan Antara Inflasi dengan Investasi Mudharabah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Inflasi dapat dianggap

sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter suatu komoditas.

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan ekonomi dalam hal konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk hasil penelitian Maulana Islam Saputra (2018)³⁹ menyatakan bahwa Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga. Akan tetapi, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga diperkirakan kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank juga akan menurun. Inflasi tidak berpengaruh dalam bank syariah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi hasil dimana pembagian besar kecilnya atas hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh mudharib. Anisah (2013)⁴⁰ menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap dana deposito mudharabah, nasabah bank syariah sudah terbiasa dengan inflasi yang ada di Indonesia sehingga sudah dapat merencanakan dana yang digunakan untuk konsumsi dan dana untuk investasi. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap

³⁹ Maulana Islam Saputra and Wahidahwati Wahidahwati, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7.8 (2018).

⁴⁰ Nur Anisah, Akhmad Riduwan, and Lailatul Amanah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1.2 (2013), 169–86.

jumlah deposito mudharabah. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 = Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan inflasi terhadap investasi mudharabah bank umum syariah periode 2020-2022.

2. Hubungan Antara Bagi Hasil dengan Investasi Mudharabah

Bagi hasil menurut Ningsih (2016)⁴¹ adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan oleh kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank umum syariah kepada nasabah akan berpengaruh terhadap jumlah investasi mudharabah yang akan dihimpun oleh bank umum syariah. Sebab, dengan adanya tingkat bagi hasil yang tinggi maka akan menarik para nasabah untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investasi tersebut.

Merujuk pada penelitian. (2017) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan mudharabah karena jumlah total bagi hasil mengalami kenaikan secara fluktuasi setiap triwulannya juga diikuti dengan kenaikan jumlah simpanan mudharabah. Berangkat dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki hubungan positif deposito mudharabah tingkat bagi hasil naik maka masyarakat akan memilih investasi di bank umum syariah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

⁴¹ Endang Surasetyo Ningsih dan Ananda dan Riski, "Pengaruh Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun).", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 1, 227-94.

H2 = Terdapat hubungan yang positif dan signifikan tingkat hasil bagi terhadap investasi mudharabah bank umum syariah periode 2020-2022.

3. Hubungan Inflasi, dan tingkat bagi hasil terhadap investasi mudharabah

Tingkat bagi hasil merupakan keuntungan/kerugian yang diperoleh oleh pengelola dana atas dana yang diberikan atau dititipkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana yang besarnya sesuai dengan kesepakatan nisbah diawal akad. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pihak nasabah dapat menentukan apakah nasabah akan melanjutkan investasinya atau malah menarik uangnya dikarenakan pendapatannya yang sedikit dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang akan menginvestasikan dananya di bank syariah. Inflasi dapat mengakibatkan nilai mata uang menurun dikarenakan uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Merujuk pada penelitian Rahmat Effriandi (2022)⁴² menyatakan bahwa pengaruh tingkat Bagi Hasil dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan investasi mudharabah, hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah :

H3 = Terdapat pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil terhadap investasi *mudharabah* bank umum syariah periode 2020-2022

⁴² Rahmat Effriandi, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga (Bi Rate), Bagi Hasil, Inflasi Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Bri Syariah Pada Periode 2013-2017.' (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul pengaruh inflasi dan tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan investasi mudharabah studi pada bank syariah di Indonesia periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan koefisien regresi inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi mudharabah. Dengan demikian semakin meningkatnya inflasi maka diikuti dengan menurunnya investasi mudharabah. Untuk itu, H1 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi mudharabah pada bank syariah di Indonesia periode 2020-2022 diterima.
2. Berdasarkan koefisien regresi tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja investasi mudharabah. Dengan meningkatnya tingkat bagi hasil maka akan diikuti dengan meningkatnya investasi mudharabah. Untuk itu, H2 yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi mudharabah pada bank syariah di Indonesia periode 2020-2022 diterima.
3. Secara simultan ketiga variabel yaitu inflasi dan tingkat bagi hasil dapat berpengaruh terhadap investasi. Untuk itu, H3 yang menyatakan secara simultan kedua variabel yaitu inflasi dan tingkat bagi hasil dapat berpengaruh terhadap investasi mudharabah pada bank syariah di Indonesia periode 2020-2022 diterima.

B. Rekomendasi

1. Bank Umum Syariah di Indonesia harus mampu untuk lebih meningkatkan kinerjanya di sektor investasi mudharabah. Karena bank memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian Indonesia.
2. Hasil dari penelitian inflasi dan tingkat bagi hasil terhadap investasi mudharabah ini diharapkan dapat memanfaatkan

hasil Penelitian mengenai inflasi dan tingkat bagi hasil untuk investasi mudharabah sebagai sumber informasi dan mendapatkan perspektif dan pengetahuan baru. sehingga dapat menjadi landasan untuk pilihan-pilihan investasi.

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen dari penelitian ini dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempegaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Muhith, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01 (2012), 69–84
- Akhris Fuadatis Sholikha, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia', *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2018), 1–22
- Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi And Perbankan Syariah, 'Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi And Perbankan Syariah, 'Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', 6.2 (2022)
- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan, And Lailatul Amanah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1.2 (2013), 169–86
- Bank Indonesia, 'Inflasi', *Diperoleh Dari [Https://Www.Bi.Go.Id/Id/Monetary Policy/Inflasi/Pages/Default.aspx](https://www.bi.go.id/Id/MonetaryPolicy/Inflasi/Pages/Default.aspx)*, 2021
- Central Bank Of Indonesia, 'The Islamic Banking Industry In Indonesia: Developments And Challenges', *Quarterly Bulletin*, 2021
- Endang Surasetyo Ningsih Dan Ananda Dan Riski, 'Pengaruh Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014).', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 1, No (2016), 227–94
- Fahmi, Irham, And Yovi Lavianti Hadi, 'Teori Portofolio Dan Analisis Investasi', *Bandung: Alfabeta*, 2009
- Fitriana, Dewi, Rita Andini, And Abrar Oemar, 'Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bei Periode 2007-2013', *Journal Of Accounting*,

2.2 (2016)

- Fridayana Yudiaatmaja, *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik Spss* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Hikmah, Mutia, 'Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga Acuan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Di Bprs (Studi Kasus Pada Bprs Di Indonesia Periode 2011-2015)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)
- Imam Ghozali, *Analisis Multivariate Program* (Semarang: Badan Penerbit – Undip, 2013)
- International Monetary Fund, 'World Economic Outlook', *Diperoleh Dari <https://www.imf.org/en/Publications/Weo/Issues/2021/09/14/World-Economic-Outlook-October-2021>*, 2021
- Jogiyanto, Hartono, 'Teori Portofolio Dan Analisis Investasi', *Edisi Ketujuh. Bpfe. Yogyakarta*, 2010, 579–91
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Karim, Adiwarmanto, 'Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010
- Kasmir, S E, 'Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi', 2018
- Khalwaty, Tajul, 'Inflasi Dan Solusinya', *Jakarta: Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama*, 2000
- Lewis, Mervyn K, And Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, Dan Prospek* (Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- Maulana Islam Saputra Dan Wahidahwati, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah', *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.7 (2018), 21
- Muhamma, *Manajemen Bank Syariah*, 2016
- Muhammad, H M S, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Ekonesia, 2004)

- Nadiyah, Farah, And Bambang Suryono, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6.9 (2017)
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah', 2018
- Ngatno, 'Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderator', *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7.2 (2018), 141–57
- Rahardja, Prathama, And Mandala Manurung, 'Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Edisi Keempat', *Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2008
- Rahmat, Effriandi, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga (Bi Rate), Bagi Hasil, Inflasi Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Bri Syariah Pada Periode 2013-2017' (Uin Raden Intan Lampung, 2022)
- Rahmayanti, Sri, And Dewi Sharina Simartama, 'Pengaruh Total Bagi Hasil, Tingkat Inflasi, Dan Pendapatan Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Pt. Btn Syariah Cabang Tuanku Tambusai', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7.2 (2017), 89–96
- Rivai, Veithzal, 'Bank And Financial Management: Conventional And Syaria System' (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss* (Ponorogo: Cv Wade Group, 2017)
- Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid, Sopyan, And Luthfi Yansyah, *Lembaga Keuangan Syariah* (Zikrul Hakim, 2008)
- Rofiq, Ahmad, 'Fiqih Konstektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial, Ed', *Muammar Ramadan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)*, 2004
- Saputra, Maulana Islam, And Wahidahwati Wahidahwati, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 7.8 (2018)

- Securities And Exchange Commission, 'Securities And Exchange Commission', *Diperoleh Dari https://www.sec.gov/Oiea/Investor-Alerts-And-Bulletins/Ib_Investmentrisks*, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiyono, D R, 'Metode Penelitian Administrasi', *Bandung: Alfabeta*, 2002
- Sultoni Hasan Dan Basuki Ahmad, 'Bank Syariah Di Dunia Internasional', *Jurnal Eksyar*, 07.02 (2020), 35–51
- Ulul Azmi Mustofa Dan Iin Emy Prastiwi, 'Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016)
- Umam, Khaerul, 'Manajemen Perbankan Syariah' (Pustaka Setia, 2012)
- Yahya, Muchlis, And Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2011), 65–73